



KEBIJAKAN KETIDAKBERPIHAKAN

Atas nama seluruh personil yang terlibat dalam operasional LSBU Konstruksi Indonesia, Pengurus LSBU Konstruksi Indonesia berkomitmen terhadap ketidakberpihakan, mengelola konflik kepentingan, dan menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi.

I. MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN

Tujuan sertifikasi adalah untuk memberikan keyakinan kepada seluruh pihak bahwa suatu sistem manajemen memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nilai dari sertifikasi merupakan tingkat keyakinan publik dan kepercayaan yang dibentuk melalui audit sertifikasi oleh auditor yang kompeten dan tidak berpihak (netral). Prinsip ketidakberpihakan diperlukan oleh LSBU Konstruksi Indonesia untuk menghasilkan jasa sertifikasi yang memberikan kepercayaan. Prinsip yang menumbuhkan kepercayaan terhadap LSBU Konstruksi Indonesia, selain ketidakberpihakan, mencakup : kompetensi, tanggung jawab, keterbukaan, kerahasiaan, dan cepat tanggap terhadap keluhan dan banding.

LSBU Konstruksi Indonesia akan mengambil tindakan untuk menanggapi setiap ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan personil, lembaga, atau organisasi lain. Seluruh personil LSBU Konstruksi Indonesia, baik internal maupun eksternal, atau komite yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi harus bertindak secara tidak berpihak dan tidak diizinkan memberi tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang menimbulkan ketidakberpihakan.

LSBU Konstruksi Indonesia mensyaratkan personil, baik internal maupun eksternal, untuk mengungkapkan seluruh situasi yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan pada personil atau LSBU Konstruksi Indonesia. Informasi ini digunakan sebagai masukan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul akibat kegiatan personil atau organisasi yang mempekerjakan mereka dan tidak boleh menggunakan personil internal atau eksternal tersebut, kecuali mereka dapat menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

LSBU Konstruksi Indonesia mengidentifikasi, menganalisa dan mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari penyediaan jasa sertifikasi, termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan kerjanya, khususnya hubungan kerja yang menciptakan ancaman terhadap ketidakberpihakan. Ancaman terhadap ketidakberpihakan mencakup hal berikut ini :

1. **Ancaman swa-kepentingan** (self-interest threats) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan yang terkait dengan sertifikasi yang merupakan ancaman pada ketidakberpihakan adalah swa-kepentingan terhadap keuangan.

2. **Ancaman swa-kajian** (self-review treats) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang melakukan kajian terhadap pekerjaannya sendiri. Audit sistem manajemen BUJK oleh seseorang dari personil LSBU Konstruksi Indonesia, yang telah memberikan konsultasi sistem manajemen menjadi ancaman dalam swa-kajian.
3. **Ancaman karena keakraban** (atau kepercayaan) (familiarity (or trust) threats) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan personil tertentu dibanding dengan pencarian bukti audit.
4. **Ancaman intimidasi** (intimidation threats) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang memaksa untuk membuka atau menyimpan rahasia suatu persepsi. Seperti ancaman akan mengganti atau melaporkan kepada Ketua Pengarah

II. SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN

Sumber konflik kepentingan yang potensial dan mungkin timbul telah diidentifikasi dan status ketidakberpihakannya didokumentasikan dalam setiap proses sertifikasi yang dilaksanakan seluruh personil LSBU Konstruksi Indonesia, Sumber konflik kepentingan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Organisasi Terkait LSBU Konstruksi Indonesia,

Organisasi terkait LSBU Konstruksi Indonesia, , baik karena kesamaan nama pemegang saham, kepengurusan, atau status karyawan sepenuhnya diberlakukan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

2. Pengurus

Dalam statusnya sebagai Pengurus LSBU Konstruksi Indonesia, diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh personil sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.

3. Pengarah

Dalam statusnya sebagai Pengarah LSBU Konstruksi Indonesia, diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh personil Sertifikasi selama proses pengawasan dan pengambilan keputusan.

4. Ketua Pelaksana

Dalam statusnya sebagai Ketua Pelaksana LSBU Konstruksi Indonesia, diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh personil sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.

S. Tim Pemutus

Dalam statusnya sebagai Pengambil Keputusan, seluruh pengambil keputusan diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi. Apabila pengambil keputusan bertindak sebagai anggota Asesor Badan Usaha dalam proses penilaian/verifikasi maka yang bersangkutan tidak dilibatkan sebagai pengambil keputusan. Pengambil Keputusan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun. Tim Pemutus yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan aspek teknis terhadap laporan hasil penilaian/verifikasi dalam pengambilan keputusan, ditetapkan berdasarkan keahlian dan diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi. Tim Pemutus memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

6. Komite Ketidakberpihakan

Dalam statusnya sebagai anggota Komite, diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi. Apabila terdapat anggota Komite yang berpotensi adanya konflik kepentingan dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi, maka yang bersangkutan tidak dilibatkan sebagai anggota komite untuk BUJK dimana yang bersangkutan tidak bebas konflik kepentingan. Anggota Komite Ketidakberpihakan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

7. Komite Banding

Dalam statusnya sebagai anggota Komite, diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi. Apabila terdapat anggota Komite yang berpotensi adanya konflik kepentingan dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi, maka yang bersangkutan tidak dilibatkan sebagai anggota komite untuk BUJK dimana yang bersangkutan tidak bebas konflik kepentingan. Anggota Komite Banding memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

8. Personil Pelaksana

Seluruh personil pelaksana LSBU Konstruksi Indonesia yang tidak ditugaskan untuk terlibat dalam proses penilaian/verifikasi dan Pengambilan Keputusan tidak diidentifikasi status keberpihakannya dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi. LSBU Konstruksi Indonesia menjamin Seluruh personil LSBU Konstruksi Indonesia tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan. Seluruh personil pelaksana memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

9. Asesor Badan Usaha Internal

Dalam statusnya sebagai Asesor Badan Usaha internal, diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan BUJK yang akan dinilai/diverifikasi dan Asesor tidak dapat bertindak sebagai pengambil keputusan dalam proses penilaian/verifikasi dimana yang bersangkutan

ditetapkan sebagai Asesor Badan Usaha. Sebagai Asesor Badan Usaha harus memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

10. Asesor Badan Usaha Eksternal

Apabila dalam proses penilaian/verifikasi LSBU Konstruksi Indonesia melibatkan Asesor Badan Usaha Eksternal, maka seluruh Asesor Badan Usaha Eksternal yang terlibat diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi/ BUJK yang akan dinilai/diverifikasi. Asesor Badan Usaha Eksternal memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

III. IMPLEMENTASI KETIDAKBERPIHAKAN

Dalam rangka menghindari benturan kepentingan dalam proses sertifikasi sehingga dapat menjamin prinsip ketidakberpihakan, LSBU Konstruksi Indonesia dan setiap bagian dari unit kerja beserta personil yang terlibat di dalamnya tidak diperbolehkan :

1. Menjadi personil di BUJK yang mengajukan permohonan sertifikasi kepada LSBU Konstruksi Indonesia.
2. Menawarkan atau menyediakan pelatihan/konsultasi khusus kepada BUJK, termasuk tidak membantu perancangan, penerapan atau pemeliharaan sistem manajemen bagi BUJK yang disertifikasi;
3. Melaksanakan layanan sertifikasi yang berhubungan dengan upaya perbaikan kepada BUJK yang disertifikasi;
4. Menawarkan atau menyediakan audit internal kepada BUJK yang disertifikasinya;
5. Menyatakan atau menunjukkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat atau lebih murah jika konsultan tertentu digunakan.
6. Melakukan evaluasi/penilaian permohonan sertifikasi dari BUJK dimana Asesor Badan Usaha dan BUJK berada pada satu organisasi atau asosiasi yang sama.

Jakarta, 27 Desember 2022


LSBU KONSTRUKSI INDONESIA

Mengetahui,



Erwanto Tandrigau, SE
Direktur Utama

Komite Ketidakberpihakan,



Wuryanto, SE
Ketua